


# ALUR SETELAH DINYATAKAN LULUS UNAR



Setiap pemegang IAR **WAJIB** menjadi Anggota Organisasi Paling Lambat 30 Hari sejak diterbitkannya IAR

Segera lakukan Pembayaran Keanggotaan anda agar terhindar dari SURAT PERINGATAN dan SURAT PENCABUTAN oleh SDPPI

Penerapan Pasal 53 jo Pasal 83 PERMEN KOMINFO NO. 17 TAHUN 2018 Diberlakukan bagi pemilik IAR yang status keanggotaannya **BELUM MENJADI ANGGOTA** selama :

- 1 30 (Tiga Puluh) hari, maka pada hari ke 31 diterbitkan **SP 1**
- 2 45 (Empat Puluh Lima) hari, maka pada hari ke 46 terbit **SP 2**
- 3 60 (Enam Puluh) hari masih belum menjadi Anggota ORARI, maka pada hari ke 61 terbit **SURAT PENCABUTAN IAR**

Surat Peringatan dan Pencabutan akan diinformasikan melalui Akun dan Email yang terdaftar.